

FREQUENTLY ASKED QUESTION

PADG NO.7 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PADG NO. 11 TAHUN 2024 TENTANG TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING

1. Q : Apa latar belakang diterbitkannya PADG ini?
A : Penerbitan perubahan PADG No.7 Tahun 2026 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing merupakan bagian dari kebijakan Bank Indonesia untuk mengakomodasi perkembangan di pasar valuta asing. Penyesuaian ini mencakup penguatan kebijakan stabilitas nilai tukar, harmonisasi dengan ketentuan terkait lainnya, penguatan manajemen risiko atas transaksi, serta penyempurnaan ketentuan guna mengantisipasi dinamika dan perkembangan model bisnis di pasar keuangan.
2. Q : Kapan transaksi valuta asing terhadap rupiah antar-Bank dapat dilakukan?
A : Waktu pelaksanaan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antar-Bank ditetapkan sepanjang rentang waktu pelaksanaan operasi moneter valuta asing Bank Indonesia. Di luar waktu tersebut, Bank dilarang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah antar-Bank.
3. Q : Apakah terdapat pengecualian bagi Bank domestik untuk melakukan transaksi *Non-Deliverable Forward* valuta asing terhadap rupiah di luar negeri?
A : Sesuai Pasal 46 Ayat 1 PADG No.7 Tahun 2026, Bank domestik dilarang melakukan transaksi NDF beli dan jual valas terhadap rupiah di luar negeri. Namun sesuai Pasal 46 Ayat 2 PADG No.7 Tahun 2026, Bank Indonesia dapat memberikan pengecualian secara terbatas kepada bank domestik tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi NDF jual valas terhadap rupiah dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia.
4. Q : Apakah transaksi *futures* masuk dalam cakupan jenis transaksi valas dalam PADG No. 11 tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing?
A : Tidak, transaksi *futures* tidak masuk dalam cakupan jenis transaksi valas yang diatur dalam PADG No. 11 tahun 2024 tentang Transaksi Pasar

Valuta Asing karena telah diatur terpisah dalam PADG No. 26 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

5. Q : Apa jenis transaksi valuta asing yang termasuk dalam cakupan relaksasi batas waktu penyampaian dokumen *underlying* oleh nasabah dan koreksi pelaporan Bank sampai dengan 31 Juli 2026?
- A : Jenis transaksi valuta asing yang termasuk dalam cakupan relaksasi batas waktu penyampaian dokumen *underlying* oleh nasabah serta koreksi pelaporan Bank kepada Bank Indonesia adalah transaksi tunai pembelian valuta asing terhadap rupiah yang mencakup transaksi *today*, *tomorrow*, dan *spot* dengan nominal di atas eqv. USD50,000.00 sampai dengan USD100,000.00 per bulan per pelaku pada tanggal 1 April 2026 sampai dengan 30 April 2026. Mekanisme penyampaian pelaporan kepada Bank Indonesia mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi dengan penyesuaian batas waktu sampai dengan tanggal 31 Juli 2026.